

**PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG
MENGIDAP PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN
BELANDA)**



SKRIPSI

Oleh:

DARYLL ALESSANDRO INDRATMOKO
20071010145

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

**PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG
MENGIDAR PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN
BELANDA)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Oleh:

DARYLL ALESSANDRO INDRATMOKO
20071010145

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG MENGIDAP
PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024

Penyusun,

Daryll Alessandro Indratmoko
NPM. 20071010145

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG MENGIDAP
PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA)

Penyusun

Daryll Alessandro Indratmoko

20071010145

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024

PEMBIMBING

Dewan Penguji:



Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NPT. 21 1 19930820 264



Dr. Teddy Prima A, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.

NPT. 171-19910405 045

ANGGOTA I,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NPT. 20 1 19910721 222

ANGGOTA II,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesabkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG MENGIDAP
PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA)

Penyusun,

Daryll Alessandro Indratmoko
NPM. 20071010145

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024

PEMBIMBING



Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

Dewan Penguji:

KETUA,


Dr. Teddy Prima A, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 17 1 19910405 045

ANGGOTA I,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19910721 222

ANGGOTA II,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daryll Alessandro Indratmoko
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Maret 2002
NPM : 20071010145
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jemursari XVII/E2-8

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG MENGIDAP PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 1 Juli 2024



Daryll Alessandro Indratmoko
NPM. 20071010145

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis berikan kepada kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul **“PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG MENGIDAP PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA)”** dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan Proposal Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, yang bertujuan sebagai sarana memperoleh dan membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktiknya, serta semoga juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkorelasi dengan disiplin ilmu yang berkaitan untuk penulisan skripsi.

Uraian atau ucapan terima kasih pada beberapa pihak yang membantu:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakli Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M. H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika. S.H, M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa timur

6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua dan Kakak Penulis yang selalu mendoakan dan member dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik bagi Penulis.
11. Teman-teman satu bimbingan dengan saya, serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Angkatan 2020 yang telah banyak membantu dan memberikan inspirasi selama Penulis melakukan penelitian ini

Semoga para pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis berharap suatu saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam proposal skripsi ini. Penulis juga berharap semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Terima kasih.

Surabaya, 4 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan	13
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	15
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	16
1.6.5 Lokasi Penelitian	16
1.6.6 Jadwal Penelitian	17
1.6.7 Sistematika Penulisan	18
1.7 Kajian Pustaka	19
1.7.1 Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	19
1.7.2 Kajian Umum tentang Visum Et Psikiatrum	38

1.7.3 Kajian Umum Tentang Putusan Hakim	40
1.7.4 Kajian Umum Tentang Kriminologi	42
1.7.5 Kajian Umum Tentang Psikologi Dalam Kriminologi	44
1.7.6 Kajian Umum Tentang Gangguan Kejiwaan	45
BAB II PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM PIDANA BELANDA DAN INDONESIA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG	52
2.1 Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Terkait Pelaku Kejahatan Yang.....	52
2.1.1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pelaku Kejahatan Yang Mengidap Penyakit Jiwa	52
2.1.2. Prosedur Peradilan Terkait Pelaku Kejahatan Yang Mengidap Penyakit Jiwa.....	59
2.1.3. Hukuman dan Tindakan Terhadap Kejahatan Yang Mengidap Penyakit Jiwa.....	63
2.2 Pengaturan Hukum Pidana Belanda Terkait Pelaku Kejahatan Yang Mengidap Penyakit Jiwa.....	68
2.2.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pelaku Kejahatan Yang Mengidap Penyakit Jiwa	68
2.2.1. Prosedur Peradilan Terkait Pelaku Kejahatan Yang Mengidap Penyakit Jiwa.....	71
2.2.3. Hukuman dan Tindakan Terhadap Kejahatan Yang Mengidap Penyakit Jiwa.....	74
2.3 Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Hukum Pidana Terkait Pelaku Kejahatan Yang Mengidap Penyakit Jiwa Antara Indonesia dan Belanda.....	80
BAB III KELEBIHAN DAN KELEMAHAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG MENGIDAP PENYAKIT JIWA.....	80

3.1. Kelebihan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit Jiwa.....	80
3.2. Kelemahan Proses Peradilan Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit Jiwa.....	88
3.3. Kelemahan Hukum Pidana Indonesia Hukuman dan Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengidap Penyakit Jiwa.....	95
BAB IV PENUTUP.....	99
4.1 Kesimpulan.....	99
4.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : <i>Novel</i>	11
Tabel 2. Jadwal Penelitian	17
Tabel 3. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana KUHP Lama dan Baru	57
Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Pidana Indonesia dan Belanda	80
Tabel 5. Persebaran dan Jumlah Psikiater dan Psikolog Klinis	86

INTISARI

Nama : Daryll Alessandro Indratmoko
NPM : 20071010145
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Maret 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PENGATURAN PIDANA TERKAIT PELAKU KEJAHATAN YANG MENDIDAP PENYAKIT JIWA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA)

ABSTRAK

Penyakit jiwa merupakan salah satu hal yang cukup rumit khususnya dalam pengaturannya dalam bidang hukum, harus ada pengaturan atau perlakuan khusus yang baik dan efektif bagi pelaku tindak pidana yang mendidap penyakit jiwa dalam proses pemidanaan hingga hukuman dan tindakan, berdasarkan hal itu dapat dilakukan studi perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk diterapkan di Indonesia, dalam penelitian ini menggunakan negara Belanda yang mempunyai latar belakang historis yang cukup panjang dengan Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif lalu dianalisis secara analisis deskriptif dan serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia mempunyai persamaan dengan Belanda terkait dengan pengaturan pidana pelaku dengan penyakit jiwa yaitu adanya perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana dengan penyakit jiwa dengan perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana Indonesia mempunyai klasifikasi penyakit jiwa yang jelas sedangkan Belanda bersifat lebih dinamis, lalu terkait dengan proses peradilan Belanda mempunyai lembaga eksternal yang akan membantu dalam proses peradilan, dan terakhir adalah hukuman dan tindakan dimana Belanda mempunyai peraturan yang lebih rinci, berdasarkan perbandingan tersebut Belanda mempunyai keunggulan dalam bidang proses peradilan dan hukuman dan tindakan dengan bantuan lembaga eksternal dan juga peraturan yang lebih rinci, sedangkan Indonesia lebih unggul dalam bidang pertanggungjawaban pidana karena terdapat klasifikasi yang jelas terkait penyakit jiwa.

Kata Kunci: Studi Perbandingan, Hukum Pidana, Penyakit Jiwa

ABSTRACT

Mental illness is one of the things that is quite complicated, especially in its regulation in the field of law, there must be special arrangements or treatment that is good and effective. in the field of law, there must be special arrangements or treatment that is good and effective for the perpetrators of criminal acts with mental illness in the criminalization process. for perpetrators of criminal acts who suffer from mental illness in the criminalization process to punishments and actions, based on this, a comparative study can be carried out to find out the strengths and weaknesses of the following based on this, a comparative study can be conducted to find out the advantages and disadvantages which can then be taken into consideration to be applied in Indonesia, in this study using the Netherlands, which has a historical background. This research uses the Netherlands, which has a long historical background with Indonesia. This research uses normative juridical then analyzed by descriptive analysis and This research uses normative juridical and then analyzed descriptively and uses a qualitative approach. The results of the research show that Indonesia has similarities with the Netherlands The results show that Indonesia has similarities with the Netherlands related to the criminal regulation of perpetrators with mental illness, namely the existence of special treatment of offenders with mental illness with differences in criminal responsibility differences in criminal liability Indonesia has a clear classification of classification of mental illness while the Netherlands the Netherlands is more dynamic, then related to the judicial process the Netherlands has an external institution that will assist in the judicial process. The Netherlands has external institutions that will assist in the judicial process, and finally Finally, there are penalties and measures where the Netherlands has more detailed regulations. Based on this comparison, the Netherlands has an advantage in the judicial process and penalties and measures with the help of external institutions and more detailed regulations. external institutions and also more detailed regulations, while Indonesia is superior in the field of criminal liability because there are in the field of criminal liability because there is a clear classification of mental illness. related to mental illness

Keyword: Mental illness, Netherlands, Comparative study